

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan hak-hak dasar warga negara, dimana pemilihan umum dianggap sebagai lambang, serta tolak ukur dari demokrasi tersebut, dalam hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam bentuk keterbukaan dengan adanya kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat, maka mencerminkan akuratnya partisipasi masyarakat serta harapan masyarakat.¹ Dengan pelaksanaan hak-hak asasi warga negara yang mana mewajibkan pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya penyelenggara pemilihan umum ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas kedaulatan rakyat yang menyatakan bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka segala aspek penyelenggara pemilu itu sendiri harus diserahkan kepada rakyat.²

Pada sistem pemilihan umum ini berhubungan dengan beberapa hal, yaitu menjadikan pemilu sebagai mekanisme untuk mempertahankan demokrasi perwakilan, dan tanda bahwa negara tersebut merupakan negara yang demokratis, serta memungkinkan terjadinya diskusi mengenai implikasi pemilu yang lebih luas, sehingga hal ini pemilihan umum dapat dikatakan sebagai saluran

¹ Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. Hlm 461

² Mirza Sahputra, dkk. 2015. "Pemilihan Umum Menurut UUD 1945 (Argumentasi Antara Pemilihan Umum Serentak dan Pemilihan Umum Tidak Serentak)". *Jurnal Ilmu Hukum: Universitas Syiah Kuala*. 3 (2). Hlm 71

komunikasi politik karena adanya hubungan atau jalan dua arah.³ Di negara yang demokratis ini, merupakan sumber sarana dalam melakukan rekrutmen politisi, membentuk pemerintahan, serta membatasi perilaku dan kebijakan pemerintah, maka banyaknya masyarakat baik dari kalangan biasa, elit dan maupun mantan narapidana ingin menjadi kandidat dalam politik.

Pemilihan umum, tempat yang bisa menggunakan hak kebebasannya dalam memilih calon, sama halnya dengan demokrasi yang merupakan sebagai hasil perjuangan dalam mempertahankan hak kemanusiaan, dengan masyarakat yang demokratis timbulah adanya rasa kebebasan, yang mana kebebasan ini menentukan kemampuan manusia sebagai individu. Namun dalam kebebasan ini pun tetap mempunyai batasan, agar dapat melindungi dan membangun masyarakat yang demokratis.⁴ Hak kebebasan tersebut juga terdapat dalam pemilihan calon-calon kandidat yang akan memimpin pemerintah di Indonesia, tidak hanya itu untuk calon yang akan melakukan pencalonan pun boleh di kalangan mana saja, baik kalangan orang biasa, kalangan elit, maupun mantan narapidana sekali pun.

Kebebasan dalam pencalonan kandidat pada pemilu, dapat menimbulkan adanya persepsi atau pandangan dari masyarakat tentang pemilihan, secara tidak langsung, persepsi atau pandangan yang dimiliki masyarakat memberikan dampak terhadap seseorang, yaitu dapat memhubungani nilai-nilai dan norma-norma yang

³ Sigit Pamungkas.2009. "Perihal Pemilu". *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Universitas Gadjah Mada. Universitas Michigan. Hlm 3

⁴ Ellya Rosana.2016. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia". *Jurnal TAPIS: Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*. 12 (1). Hlm 38

ada.⁵ Pada persepsi dapat dikaitkan dengan kasifikasi taksonomi menurut Benyamin S.Bloom, yang diantaranya cognitive domain, affective domain, dan psychomotor domain, yang merupakan berisi perilaku-perilaku yang menekan pada pemahamam, pengetahuan, dan pemecahan masalah. Persepsi masyarakat ini tentu memiliki objek yang akan diteliti, baik itu berbentuk pada benda hidup maupun benda mati, seperti halnya pada persepsi atau pandangan masyarakat terhadap lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Lembaga legislatif merupakan lembaga perwakilan rakyat menduduki posisi sebagai lembaga negara. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 20 A, yang dapat dipahami bahwa anggota legislatif menduduki jabatan kepemimpinan yang sangat penting karena anggota legislatif mempunyai peran dan fungsi dalam menjalankan negara, antara lain membuat undang-undang, membangun dan menyusun anggaran, kebijakan negara, pengawasan lembaga negara, dan lain-lain.⁶ Sebagai warga negara Indonesia, tidak bisa membiarkan kinerja anggota parlemen menurun, maka anggota yang menjabat di legislatif haruslah orang-orang yang memiliki persepsi, pengetahuan, komunikasi, berwawasan luas, dan integritas yang baik.

Pada faktanya, ditemukanya anggota legislatif melanggar norma pada hukum yaitu melakukan perbuatan korupsi, yang dimana tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga menjadi rendah, dikarenakan lembaga legislatif tempat

⁵ Wilda Tamara Rizki. 2023. "Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin dan Dampaknya Di Kecamatan Tebo Ulu". Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Jambi. Hlm 15

⁶"Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". UUDdImsatunaskah (bkn.go.id). diakses pada tanggal 9 November 2023, pada pukul 00.06 wib

representatif rakyat atau kepercayaan bagi rakyat, sehingga adapun upaya pembenahan lembaga legislatif dimulai dengan pencalonan atau seleksi calon anggota legislatif oleh partai politik pada saat pemilu diselenggarakan. Penentuan bakal calon legislatif dilakukan pada suatu proses internal partai politik peserta pemilu, karena partai politik yang bersangkutanlah paling mengetahui kualitas kadernya, namun akan sulit apabila kader atau calon tersebut memiliki rekam jejak yang buruk.

Majunya calon anggota legislatif tidak terlepas dari pandangan masyarakat, dengan melalui stimulus informasi yang mana serangkaian proses dilakukan pada rangsangan yang diterima oleh seseorang melalui berbagai cara. Stimulus ini dapat dikatakan sebagai transformasi menjadi pengetahuan sebagai landasan bagi individu untuk mempersepsikan. Dapat diketahui berbagai manuver dan skenario politik mulai digulirkan oleh para politisi, dimana kasus demi kasus dipublikasikan dan secara sistematis didesain untuk memancing kegaduhan publik, dapat ditemui pada berita di media yang mana kerap menjadi tendensius saat mengangkat berita persoalan politik, sehingga menonjol ke permukaan dan akhirnya menjadi perbincangan publik.⁷

literasi politik bagi masyarakat merupakan pengetahuan dan pemahaman tentang proses politik, dimana hal ini dapat diinformasikan serta disalurkan dengan berbagai cara, salah satunya ialah dengan media, karena di dalamnya terdapat literatur serta menjadi alat saluran komunikasi, yang termasuk ke dalam media ialah televisi, diagram, media cetak, media online, dan lain sebagainya.

⁷ Gun Gun Heryanto, dkk.2019. *Literasi Politik*. IRCiSoD: Yogyakarta. Hlm 27

Adanya media dapat membantu dalam keperluan dan mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya serta membantu proses belajar,⁸ tidak hanya itu dengan media terdapat berbagai isu-isu yang ditimbulkan pada publik. Berupaya dengan asumsi atas media yang menjadi penguasaan opini publik, membuat kandidat mudah mengarahkan kecenderungan pilihan khalayak sesuai yang diharapkannya. Literasi politik ini dapat diartikan sebagai pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa, hal ini dikemukakan oleh Bernard Crick,⁹ tidak hanya itu gagasan pada konsep literasi politik merupakan adanya keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk menjadikan seseorang melek politik dan mampu mengetahui apa yang menjadi pokok pertikaian politik.¹⁰

Terkait literasi politik dalam pemilihan umum pada calon legislatif, juga telah ada penelitian yang dilakukan di antaranya penelitian Arif Fajar Pratama, Ronni Juwandi, dan Febrian Alwan Bahrudin (2022) dengan judul “hubungan Literasi Politik dan Informasi Hoax Terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa”¹¹ Suyono dan Suharto (2023) dengan judul “Pendidikan Literasi dan Edukasi Politik untuk Masyarakat Keboansikep Sidoarjo dalam PILKADA Sidoarjo 2020”¹² Enjang Abdul Latif, Idrus Afandi, Cecep Darmawan (2020) dengan judul “The Role of Social Media as A Means of Political Literacy of Millennials in the 2019

⁸ Farrel Ardan. 2021. “Pengertian, jenis-jenis, serta fungsi media”. Pengertian, Jenis-Jenis, serta Fungsi Media (mediaindonesia.com).

⁹ Ibid.

¹⁰ Tristan McCowan. 2006. “Approaching the political in citizenship education: the perspective of Paulo Freire and Bernard Crick”. *Educate journal*: University Collage London. Hlm 63

¹¹ Arif Farajr Pratama,dkk. 2022. “hubungan Literasi Politik dan Informasi Hoax terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa”. *Journal of Civic Education*. Volume 5 No 1

¹² Suyono dan Suharto.2023. “Pendidikan Literasi dan Edukasi Politik untuk Masyarakat Keboansikep Sidoarjo dalam Pilkada Sidoarjo.2020”. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*. Vol 1 No 2.

Presidential Elections Process (A Cse Study in Garut Regency)”¹³ Odi Rizayanto (2023) dengan judul “hubungan Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lampung”¹⁴ Vania Utamie Subiakto (2019) dengan judul “Political and Mass Media Literacy the 2019 Elections”¹⁵ dan Rahmadina Aulia Imrani, Nathania Justine Suteja, Moh. Faidol Juddi (2023) yang berjudul “Literasi Politik berbasis Media (studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Kota Surabaya”¹⁶

Arif Fajar Pratama, menemukan dalam penelitiannya bahwa literasi politik dan informasi hoax memiliki hubungan terhadap partisipasi politik mahasiswa. Suyono dan Suharto menemukan bahwa literasi politik di masyarakat Keboansikep masih sangat terbatas hanya pada literasi yang berkaitan dengan proses kepemiluan saja dan belum mencerminkan edukasi yang berorientasi pada penguatan sistem pemahaman dan aktualisasi hak dan kewajiban warga negara. Enjang Abdul Latif, menemukan bahwa media sosial berhubungan terhadap proses literasi politik generasi milenial. Odi Rizayanto, menemukan bahwa literasi politik berhubungan terhadap budaya politik partisipan, serta terdapatnya mahasiswa yang aktif dan pasif dalam partisipasi politik. Vania Utamie Subiakto, menemukan dalam penelitiannya bahwa pendidikan literasi politik yang dilakukan pada media mampu memberikan literasi politik yang berguna pada masyarakat

¹³ Enjang Abdul Latif, dkk. 2020. “The Role of Social Media as A Means of Political Literacy of Millennials in the 2019 Presidential Elections Process (A Cse Study in Garut Regency)”. *Journal Association of International Business and Professional*. 3 (1)

¹⁴ Odi Rizayanto, 2023. “hubungan Literasi Politik Terhadap Budaya Politik Partisipan Mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lampung”. *Skripsi*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

¹⁵ Vania Utamie Subiakto. 2019. “Political and Mass Media Literacy the 2019 Elections”. *International Journal of Scientific and Research Publication*. 9 (8)

¹⁶ Rahmadina Aulia Imran, dkk. 2023. “Literasi Politik Berbasis media (Studi Kasus Program Desa Peduli Pemilu Dan Pemilihan Kota Surabaya”. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 6(1)

tentang pemimpin Indonesia. Rahmadina Aulia Imrani, menemukan bahwa program yang dilakukan oleh inovasi KPU dapat meningkatkan kesadaran masyarakat serta informasi yang disebarakan secara merata pada digital, dapat memaksimal pemilu serentak yang dilakukan.

Pada literasi di Kota Padang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang dapat menguatkan pengetahuan di tengah masyarakat, dengan perkembangan teknologi pada saat ini, sehingga membuat masyarakat dengan mudah dan melek untuk mengetahui semua informasi salah satunya pada politik, informasi terhadap politik serta pemahaman politik terutama pada kegiatan politik dalam keadaan tertentu seperti pemilu, merupakan pengetahuan awal bagi masyarakat, karena menjadi titik awal suatu masyarakat untuk memberikan kedaulatannya dalam memilih pemimpin.

Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana hubungan literasi politik terhadap persepsi masyarakat tentang pencalonan mantan narapidana Selain itu, peneliti menggunakan pendekatan teori Taksonomi, yang memiliki beberapa sub bagian yaitu cognitive, affective, psychomotor, yang mana pembahasan ini sangat krusial dalam membentuk persepsi dan literasi politik dalam pencalonan mantan narapidana pada pemilu, disebabkan pembahasan ini menggunakan suatu pendekatan, yaitu kemampuan mendefinisikan informasi politik, strategi investigasi pada proses politik, mengomunikasikan informasi, serta mengevaluasi proses akhir politik.

1.2 Rumusan Masalah

Semaraknya pemilu pada tahun 2024 menunjukkan adanya suatu hubungan dengan literasi politik, karena apabila masyarakat memiliki pengetahuan politik, maka cenderung akan memberikan persepsi dan evaluasi terhadap kandidat. Mengingat bahwa tanpa literasi politik yang memadai, masyarakat dengan mudah terhubungan dan menjadi sasaran politik kelompok tertentu serta dengan mudah menerima informasi hoaks pemilu pada masyarakat, apalagi jika dikorelasikan dengan sistem pemilu proporsional terbuka, oleh karena itu, peningkatan literasi politik merupakan suatu kewajiban yang harus ditingkatkan.

Terdapatnya peningkatan membaca pada masyarakat Kota Padang pada tahun 2022 dengan 7,54 poin dibandingkan sebelumnya, yang mana hal ini dapat menguatkan literasi di tengah masyarakat, terutama pada literasi politik yang akan membuat masyarakat melek dan aktif dalam berkegiatan politik, terdapat pada tabel 1.1 yang menyatakan peningkatan membaca dari tahun 2021 dan 2022.

Tabel 1.1
Tingkat Kegemaran Membaca

Tahun	Angka
2021	58,95
2022	66,49

tabel 1. 1 Tingkat Kegemaran Membaca

Sumber: data dari berita Tribun Padang

Literasi merupakan salah satu keterbukaan informasi yang mudah ditemukan dalam masyarakat, baik itu ditemui melalui sosial media maupun berbagai sumber informasi lainnya. Salah satunya pada website Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang mana dapat dilihat bahwa banyaknya masyarakat yang mengakses website tersebut, ditemui pada pengumuman tentang daftar calon tetap anggota DPRD Kota Padang dalam pemilihan umum tahun 2024, dimana terdapat

769 kali masyarakat membaca pengumuman tersebut. Selanjutnya adapun terdapat dari media sosial Instagram yang mana ditemui pada salah satu akun yaitu infopadang yang menyatakan ada 49 caleg mantan napi korupsi di pemilu 2024, hal ini menimbulkan ketertarikan masyarakat untuk mengetahui berita tersebut.

Adanya informasi tentang pencalonan mantan narapidana tersebut, membuat masyarakat memiliki persepsi yang beragam tentang pemilu 2024, terdapatnya persepsi positif yang menyatakan bahwa pemilu ini akan lebih efisien dan efektif karena menghemat biaya dan tenaga, adapun persepsi negatif yang menyatakan khawatir terhadap pemilu yang menimbulkan polarisasi di masyarakat serta memicu akan terjadinya kecurangan, tidak hanya itu adapun persepsi campuran yang menyatakan mereka menilai bahwa pemilu memiliki kelebihan dan kekurangan.¹⁷

Menurut aturan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bahwa pencalonan kandidat yang berasal dari mantan narapidana, boleh diikuti sertakan dalam pencalonan pemilu dengan menggunakan syarat tertentu, terdapat pada Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum terdapat pada pasal 240 ayat 1 huruf g, yang memberikan pernyataan dukungan terhadap pencalonan mantan narapidana.¹⁸ Hal ini juga terdapat pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota

¹⁷ Persepsi Masyarakat Padang tentang Pemilu Serentak 2024 Halaman all - Kompasiana.com. diakses pada tanggal 02 Desember 2023, pada pukul 13.40 wib.

¹⁸ Yang menjelaskan bahwa “tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana”. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. Peraturan.Go.Id. Diakses pada tanggal 13 November 2023, pada pukul 00.08 wib.

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.¹⁹ Dari beberapa pemaparan tentang pencalonan mantan narapidana, sehingga hal ini menimbulkan persepsi atau pandangan dari masyarakat.

Terdapat berbagai tanggapan atau respon tentang pencalonan mantan narapidana oleh masyarakat. Hal ini disampaikan oleh Stefany,²⁰

“Gue nggak setuju karena dia pernah berkhianat pada rakyat, artinya dia nggak bisa bertanggung jawab dengan benar, walaupun kita punya hak untuk tidak memilihnya, tapi negara harusnya juga punya hak untuk menolak mereka jadi calon wakil rakyat lagi...”

Serta adapun tanggapan dari Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, yang menyatakan,²¹

“Mereka itu para pengkhianat, yang telah khianat kepada rakyat dan sumpah jabatan mereka, kalau di era kerajaan, itu mereka sudah ditumpas kelor, dihabisi sampai semua anggota keluarga...”

Adapun pandangan dari masyarakat bahwa mantan narapidana yang telah menjalani masa hukumannya dan kembali ke masyarakat seharusnya diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengubah hidup mereka,²² serta ada juga yang menilai bahwa membolehkan mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhak berpartisipasi di dunia politik dan berkontribusi positif bagi masyarakat, dan lebih lanjutnya, pelarangan mantan narapidana untuk berpolitik dinilai bertentangan dengan konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM),

¹⁹ Lebih lanjut lihat PKPU Nomor 10 Tahun 2023. JDIH.BPK. Diakses pada tanggal 12 November 2023, pada pukul 01.31 wib.

²⁰ Stefany adalah seseorang karyawan swasta yang mengaku kecewa dengan keputusan MA. <https://megapolitan.kompas.com/>. Diakses pada tanggal 16 Oktober 2023, pada pukul 01.22 wib.

²¹ Boyamin Saiman adalah Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia, yang menyerukan agar seluruh rakyat indonesia memboikot caleg mantan narapidana dengan tidak memilih mereka. Sekali Lancung ke Ujian, Mereka Minta Lagi Dipercaya... - inilahsumbar.com, diakses pada tanggal 18 Desember 2023, pada pukul 16.15 wib.

²² Ronny Wicaksono. Mantan Narapidana dan Jaminan Kehidupan Sosial | kumparan.com. diakses pada tanggal 15 November 2023, pada pukul 16.14 wib

karena mantan narapidana berhak mendapatkan kembali hak politiknya setelah menjalani masa hukuman,²³ sehingga peneliti memandang bahwa adanya pro dan kontra masyarakat terhadap pencalonan mantan narapidana dalam calon anggota legislatif tersebut, sehingga berbagai tanggapan ini, menjadi pertimbangan untuk menghadapi pemilu serentak tahun 2024 nantinya.

Berdasarkan kasus yang ditemukan, dapat diketahui jumlah secara keseluruhan mantan narapidana yang ikut serta dalam pencalonan adalah 56 orang, yang mana terbagi atas 27 calon legislatif DPR, 7 calon anggota DPD, dan 22 calon anggota DPRD.²⁴ Bacaleg DPR mantan narapidana tersebar di hampir semua partai politik peserta pemilu 2024, kecuali Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Bulan Bintang (PBB). Berikut gambar bagan dari daftar caleg mantan koruptor dalam daftar calon tetap pemilu 2024 :

Gambar 1.1



²³ Ari Nurcahyo."Urgensi Pengawasan Pencalonan Mantan Narapidana anggota DPD". *Jurnal Pengawasan Pemilu: Bawaslu DKI Jakarta*. 8 (1). Hlm 151.

²⁴ Febrina Sulistya Pratiwi. Daftar 56 Caleg Mantan Koruptor dalam DCT Pemilu 2024 (dataindonesia.id). diakses pada tanggal 8 Desember 2023, pada pukul 10.00 wib.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Tentang Mantan Terpidana Nyaleg, yang bahwasanya pejabat yang telah terancam pidana penjara boleh melakukan pencalonan kembali sebagai legislatif apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap,²⁵ serta Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XIX/2023, bahwa mantan narapidana boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPD apabila persyaratan sudah terpenuhi secara administratif, status sebagai mantan narapidana diungkapkan ke publik, dan sudah lima tahun keluar dari penjara.²⁶ Dapat dilihat pada lampiran 1.1 untuk mengetahui calon legislatif mantan narapidana.

Tidak hanya itu terdapat 2 (dua) nama calon kandidat dari Sumatera Barat yang merupakan mantan narapidana mencalonkan dirinya dalam kandidat DPD dan DPR-RI. Sehingga hal ini pun dibutuhkannya pengetahuan, pengamatan, dan pemahaman seseorang terhadap lingkungannya yang mana saling bergaul dan berinteraksi secara berkesinambungan. Maka dari itu terbentuklah persepsi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam menginterpretasikan seseorang, walaupun pemikiran dan kerangka acuannya tidak sama.

Tabel 1.2
Partai dan nama calon dari Sumatera Barat

No	Nama Partai	Nama Calon
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	Asep Ajidin Dapil Sumatera Barat 2
2	Partai Ummat	Isyadul Fauzi Dapil Sumatera Barat 1

tabel 1. 2 Partai dan Nama Calon dari Sumatera Barat

Sumber: data sekunder 2024

²⁵ Mkri.id. *Putusan Nomor 87/PPU-XX/2022*. Diakses pada tanggal 1 Oktober 2023, pukul 15.12 wib.

²⁶ Ari Nurcahyo, op.cit. Hlm 150

Berdasarkan data yang diketahui Asep Ajidin merupakan perwakilan dari partai PDI-P yang ikut melakukan pencalonan anggota legislatif (DPR) pada pemilu tahun 2024 yang berstatuskan sebagai mantan narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi, serta Isyadul Fauzi juga merupakan perwakilan dari partai Ummat yang ikut melakukan pencalonan anggota legislatif (DPR) pada pemilu tahun 2024 yang berstatuskan sebagai mantan narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi, maka hal ini, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan mantan narapidana yang ikut dalam pencalonan, membuat masyarakat memiliki pandangannya tersendiri, sehingga terdapat hipotesis awal bahwa permasalahan yang terjadi adalah apabila literasi politik pada masyarakat tinggi maka adanya hubungan persepsi masyarakat tentang pencalonan mantan narapidana dalam pemilu 2024, begitu pun sebaliknya. Apabila literasi politik pada masyarakat rendah maka akan diketahui bahwa masyarakat apatis terhadap hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana hubungan tingkat literasi politik terhadap persepsi masyarakat tentang mantan narapidana pada pemilu tahun 2024 di Kota Padang?.

1.3 Tujuan Penelitian

Pada sebelumnya yang telah dibahas dalam latar belakang dan rumusan masalah, maka terdapatnya tujuan dari penelitian ini, yaitu dapat mendeskripsikan hubungan tingkat literasi politik terhadap persepsi masyarakat tentang mantan narapidana pada pemilu tahun 2024 di Kota Padang tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapatnya manfaat dalam penelitian ini adalah;

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan meluaskan pandangan, wawasan, serta pengetahuan peneliti, mengenai literasi politik terhadap persepsi masyarakat tentang pencalonan mantan narapidana pada pemilu, dan memperkuat penelitian terdahulu dan dapat memberikan dedikasi terhadap pengembangan literatur dan penelitian di bidang ilmu politik. Penelitian ini juga dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang mempunyai ketertarikan untuk mengkaji literasi politik maupun persepsi masyarakat terhadap mantan narapidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan menjadi pertimbangan dan bahan masukan terhadap masyarakat sosial serta dapat memahami Undang-Undang dan Peraturan PerUndang-Undangan yang berbicara tentang kepemiluan.

